



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Konsep Nafkah Seperlunya dalam Instrumen Perlindungan Harta Bersama pada Perkawinan yang Suami Telah Memiliki Anak Biologis

The Concept of Alimony as Necessary in the Instrument of Protection of Joint Property in a Marriage Where the Husband Already Has a Biological Child

Virnanda Angelika Aguelline^{1*}, Rahmida Erliyani²

^{1,2}Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basri Jl. Kayu Tangi, Pangeran – Banjarmasin – Kalimantan Selatan

***Corresponding Author: E-mail: virnanda13@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Nafkah Seperlunya, Anak Biologis, Harta Bersama, Prinsip Proporsionalitas, Notaris.

Keywords:

Alimony as Necessary, Biological Children, Joint Property, Proportionality Principle, Notary.

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11544](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11544)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kekaburan norma yang terkandung dalam frasa "nafkah seperlunya" berdasarkan Pasal 867 KUHPdata dan implikasinya terhadap perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang suami telah memiliki anak biologis di luar perkawinan yang sah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling berkaitan, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin hingga mencakup ayah biologisnya, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung melalui akta notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bertipe doktrinal dan bersifat preskriptif. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "nafkah seperlunya" dalam Pasal 867 KUHPdata mengandung kekaburan norma yang dapat diisi melalui penerapan prinsip proporsionalitas secara kumulatif melalui tiga sub-prinsip, yaitu kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (balancing). Nafkah anak biologis wajib dipenuhi dari harta pribadi ayah biologis setelah kewajibannya kepada keluarga sah terpenuhi, dan tidak boleh membebani harta bersama tanpa persetujuan istri sah. Notaris berperan strategis secara preventif melalui pembuatan perjanjian perkawinan, penyuluhan hukum, fungsi legal filter, penciptaan kepastian hukum melalui akta otentik, serta publisitas melalui pencatatan resmi, dengan batasan bahwa Notaris tidak dapat meniadakan hak nafkah anak biologis sepenuhnya karena bertentangan dengan norma imperatif Pasal 867 KUHPdata.

ABSTRACT

This study examines the normative ambiguity contained in the phrase "maintenance as necessary" under Article 867 of the Civil Code (KUHPPerdata) and its implications for the protection of joint marital property in marriages where the husband already has a biological child outside of a legal marriage. The background of this research is based on two interrelated decisions of the Constitutional Court, namely Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which expands the civil relationship of children born out of wedlock to include their biological father, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 which allows the creation of marriage agreements during the marriage period through a notary deed. This research employs a normative legal research method with a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach, doctrinal and prescriptive in nature. Primary legal materials include the Civil Code, the Marriage Law, the Notary Law, the Child Protection Law, and relevant Constitutional Court decisions. This study concludes that the phrase "maintenance as necessary" in Article 867 of the Civil Code contains a normative vagueness that can be resolved through the cumulative application of the proportionality principle via three sub-principles: suitability, necessity, and balancing. Biological child support must be fulfilled from the biological father's personal assets after his obligations to the legal family are met, and must not burden the joint marital assets without the consent of the legal wife. Notaries play a strategic preventive role through the drafting of marriage agreements, legal counseling, serving as a legal filter, ensuring legal certainty through authentic deeds, and publicity through official registration, with the limitation that Notaries cannot completely negate the biological child's maintenance rights as this would contravene the imperative norm of Article 867 of the Civil Code.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya menciptakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan berbagai akibat yuridis, termasuk terbentuknya harta bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan merupakan milik kolektif suami dan istri yang pengelolaannya memerlukan persetujuan kedua belah pihak, tanpa memandang siapa yang secara faktual menghasilkannya (Sulastris et al., 2025; Firdausi et al., 2024).

Lanskap hukum keluarga Indonesia kemudian mengalami transformasi mendasar melalui dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling berkaitan. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka ruang yuridis bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama masa perkawinan berlangsung melalui akta notaris, sehingga memberikan instrumen preventif yang lebih fleksibel dalam melindungi hak-hak ekonomi masing-masing pihak (Erliyani & Surah, 2016; Amalia, 2024). Sementara itu, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak lagi hanya terbatas pada ibu biologisnya, melainkan juga mencakup ayah biologisnya sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA (Usman, 2014; Witanto, 2012).

Implikasi langsung dari putusan yang terakhir adalah timbulnya kewajiban nafkah bagi ayah biologis yang secara faktual berpotensi membebani harta bersama dalam perkawinan yang sah, padahal istri sah tidak pernah memiliki keterlibatan dalam hubungan yang melahirkan anak biologis tersebut. Di tengah kondisi demikian, Pasal 867 KUHPPerdata yang mengatur bahwa anak yang lahir dari hubungan zina atau sumbang hanya berhak atas "nafkah seperlunya" justru menjadi sumber kekaburan norma, sebab frasa tersebut tidak disertai parameter yang terukur mengenai ruang lingkup, besaran, maupun sumber pemenuhannya (Satrio, 2005; Nasution, 2025).

Ketidakjelasan ini berpotensi membuka ruang pembebanan yang tidak terkendali terhadap harta bersama dan merugikan kepentingan istri sah secara sistematis. Penelitian terdahulu mengenai nafkah

anak luar kawin (Ridwansyah, 2015; Nelli, 2017; Ma'arif, 2025) belum secara spesifik mengkonstruksikan hubungan antara pembatasan nafkah anak biologis berdasarkan prinsip proporsionalitas dengan perlindungan harta bersama. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada operasionalisasi prinsip proporsionalitas Alexy dalam mengisi keaburan norma frasa "nafkah seperlunya" sebagai instrumen perlindungan harta bersama sekaligus pengintegrasian peran preventif Notaris dalam konstruksi tersebut.

Penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimana batas konsep nafkah seperlunya dalam pengaturan perlindungan hak anak biologis menurut KUHPerdta? (2) Bagaimana pengaturan konsep hukum tentang nafkah anak biologis sebagai instrumen perlindungan harta bersama?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Marzuki, 2023) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Erliyani, 2020). Penelitian bertipe doktrinal dan bersifat preskriptif, dalam arti bukan hanya mendeskripsikan aturan yang ada, melainkan juga merumuskan bagaimana seharusnya hukum dimaknai dan diterapkan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: KUHPerdta; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, tesis, dan artikel yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring.

Landasan teoritik yang digunakan mencakup: (1) teori kepastian hukum (Kelsen, 1945; Mertokusumo, 2016), (2) teori perlindungan hukum preventif (Hadjon, 1987), dan (3) teori proporsionalitas dalam pengujian konstitusional dan penerapan hak (Alexy, 2002; Barak, 2012; Hernoko, 2021). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Konsep Nafkah Seperlunya dalam Pengaturan Perlindungan Hak Anak Biologis Menurut KUHPerdta

1. Pengaturan Anak Biologis dalam Hukum Perdata Barat Berdasarkan KUHPerdta

Sistem hukum perdata barat yang diformulasikan dalam KUHPerdta membedakan secara tegas antara anak sah (*wettig kind*) dan anak luar kawin (*onwettig kind*). Anak yang lahir di luar perkawinan baru memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui mekanisme pengakuan (*erkenning*) sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdta, yang sekaligus melahirkan kewajiban nafkah. Tanpa pengakuan formal tersebut, secara hukum tidak terdapat hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya (Satrio, 2005; Witanto, 2012).

Khusus terhadap anak yang lahir dari hubungan zinah (*overspel*) atau hubungan sumbang (*bloedschande*), Pasal 283 KUHPerdta secara tegas melarang diadakannya pengakuan terhadap mereka. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan ketertiban umum dan perlindungan terhadap lembaga perkawinan yang sah. Meskipun tidak dapat diakui, Pasal 867 KUHPerdta tetap memberikan perlindungan minimum berupa hak atas "nafkah seperlunya" (*levensonderhoud naar behoefte*). Frasa ini, dalam tekstualnya, tidak dilengkapi parameter yang jelas dan terukur, sehingga menimbulkan keaburan norma yang membuka ruang bagi berbagai penafsiran (Azizah & Hayatudin, 2022; Nasution, 2025).

Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara konstitusional bersyarat, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini secara signifikan memperluas potensi gugatan nafkah terhadap ayah biologis tanpa diimbangi batasan yang jelas atas sumber pemenuhannya, sehingga harta bersama menjadi rentan (Usman, 2014).

2. Prinsip Proporsionalitas sebagai Instrumen Pengisian Kekaburan Norma

Untuk mengisi kekaburan norma frasa "nafkah seperlunya," penelitian ini mengoperasionalkan prinsip proporsionalitas sebagaimana dikembangkan oleh Robert Alexy (2002) melalui tiga sub-prinsip yang bersifat hierarkis dan kumulatif. Aharon Barak (2012) menegaskan bahwa ketiga sub-prinsip ini harus diaplikasikan secara berurutan, sehingga jika satu sub-prinsip tidak terpenuhi, analisis tidak perlu dilanjutkan ke sub-prinsip berikutnya. Dalam konteks hukum kontrak dan perjanjian, Hernoko (2021) juga mengembangkan asas proporsionalitas sebagai alat penyeimbang kepentingan para pihak.

Pertama, sub-prinsip kesesuaian (*suitability*) menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak biologis merupakan tujuan hukum yang legitim dan memiliki dasar yuridis yang sah berdasarkan Pasal 867 KUHPerdato *jo*. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada tahap ini, persoalannya bukan lagi apakah kewajiban itu ada, melainkan seberapa jauh batasnya dan dari mana sumber pemenuhannya.

Kedua, sub-prinsip kebutuhan (*necessity*) mengharuskan nafkah dipenuhi melalui cara yang paling minim dampak buruknya bagi pihak lain. Artinya, nafkah harus dipenuhi dari harta pribadi suami berdasarkan kemampuan ekonomi riilnya setelah dikurangi seluruh kewajiban kepada keluarga sahnya. Fondasi yuridisnya terdapat dalam Pasal 329a KUHPerdato yang secara eksplisit memerintahkan pertimbangan atas tanggungan lain sebagai pembatas kewajiban. Penafsiran ini sejalan dengan konsep *bestaansminimum* (kebutuhan hidup minimum) dalam doktrin hukum perdata (Subekti, 2005).

Ketiga, sub-prinsip keseimbangan (*balancing*) mensyaratkan bahwa manfaat nafkah bagi anak biologis harus sepadan dengan perlindungan hak istri sah atas harta bersama. Berlandaskan Pasal 285 KUHPerdato yang melarang pengakuan anak luar kawin merugikan pasangan sah *jo*. Pasal 35-36 UU Perkawinan, serta prinsip bahwa suami tidak dapat bertindak sendiri atas harta bersama tanpa persetujuan istri (Nelli, 2017).

Dengan mengoperasionalkan ketiga parameter tersebut secara bersamaan, frasa "nafkah seperlunya" bertransformasi dari norma yang kabur menjadi instrumen yang sekaligus berfungsi sebagai batas minimum pemenuhan hak dasar anak biologis dan batas maksimum yang tidak boleh membebankan harta bersama tanpa persetujuan istri sah. Tabel 1 berikut merangkum operasionalisasi ketiga sub-prinsip tersebut.

Tabel 1. Parameter Penentuan Nafkah Seperlunya Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas

Sub-Prinsip	Parameter Operasional	Dasar Yuridis
Kesesuaian (<i>Suitability</i>)	Kewajiban nafkah anak biologis merupakan tujuan hukum yang legitim dan memiliki dasar yuridis yang sah	Pasal 867 KUHPerdato <i>jo</i> . Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Kebutuhan (<i>Necessity</i>)	Nafkah dipenuhi dari harta pribadi suami berdasarkan kemampuan ekonomi riil setelah dikurangi kewajiban kepada keluarga sah	Pasal 329a KUHPerdato
Keseimbangan (<i>Balancing</i>)	Manfaat nafkah bagi anak biologis harus sepadan dengan perlindungan hak istri sah atas harta bersama	Pasal 285 KUHPerdato <i>jo</i> . Pasal 35-36 UU Perkawinan

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Pengaturan Konsep Hukum tentang Nafkah Anak Biologis sebagai Instrumen Perlindungan Harta Bersama

1. Tiga Dimensi Pembatasan Kewajiban Bapak Biologis

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 867 KUHPerdara dalam kaitannya dengan Pasal 329a KUHPerdara, Pasal 285 KUHPerdara, dan Pasal 35-36 UU Perkawinan, penelitian ini mengkonstruksikan bahwa batasan kewajiban bapak biologis terhadap anak biologisnya harus dikonstruksikan secara tegas dalam tiga dimensi yang tidak dapat dipisahkan.

Pertama, batas substansi. Kewajiban nafkah hanya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar yang esensial saja, sesuai makna harfiah frasa "nafkah seperlunya" (*levensonderhoud naar behoefte*). Satrio (2005) membedakan antara nafkah dalam arti kebutuhan minimum (*bestaansminimum*) dan nafkah dalam arti pemeliharaan layak (*behoorlijk onderhoud*). Frasa "seperlunya" secara gramatikal lebih dekat pada konsep pertama, sehingga cakupannya terbatas pada kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan yang esensial, tidak mencakup kebutuhan sekunder atau tersier seperti hiburan atau pendidikan tinggi (Witanto, 2012).

Kedua, batas sumber. Nafkah anak biologis wajib dipenuhi dari harta pribadi (*eigendom*) bapak biologis, bukan dari harta bersama (*gemenschap*). Hal ini bertumpu pada Pasal 35-36 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa harta bersama adalah milik kolektif suami dan istri yang pengelolaannya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Menggunakan harta bersama untuk memenuhi kewajiban yang lahir dari perbuatan hukum di luar perkawinan tanpa persetujuan istri merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak istri atas harta bersama (Erliyani & Surah, 2016; Payuyu et al., 2024).

Ketiga, batas proporsionalitas. Pemenuhan nafkah hanya dapat dilakukan dari sisa kemampuan ekonomi setelah kewajiban terhadap keluarga sah terpenuhi terlebih dahulu. Pasal 329a KUHPerdara menjadi fondasi yuridis yang eksplisit untuk pembatasan ini, dengan memerintahkan pertimbangan atas tanggungan lain sebagai faktor pengurang kewajiban nafkah. Tanpa konstruksi batas yang tegas dalam ketiga dimensi ini, kewajiban nafkah berpotensi berubah menjadi instrumen yang merusak keseimbangan dalam perkawinan dan menggerus harta bersama yang menjadi jaminan ekonomi keluarga sah (Roring, 2014).

2. Peran Strategis Notaris dalam Perlindungan Hukum Harta Bersama

Dalam kerangka teori perlindungan hukum preventif yang dikembangkan oleh Hadjon (1987), perlindungan yang ideal adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran (*preventive protection*), bukan semata-mata setelah terjadinya pelanggaran (*repressive protection*). Dalam konteks ini, Notaris memiliki peran yang sangat strategis melalui lima fungsi preventif yang saling melengkapi.

Pertama, fungsi pembuatan perjanjian perkawinan. Notaris berwenang membuat perjanjian perkawinan yang memuat klausul pemisahan harta (*scheiding van goederen*) dan klausul pembatasan sumber nafkah, sehingga secara yuridis menutup kemungkinan harta bersama digunakan untuk memenuhi kewajiban yang lahir dari luar perkawinan. Kewenangan ini semakin diperluas oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat bahkan selama perkawinan berlangsung (Amalia, 2024; Pratama et al., 2024; Salsabila et al., 2025).

Kedua, fungsi penyuluhan hukum. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari dokumen yang akan dibuat. Dalam konteks ini, Notaris wajib menjelaskan kepada klien mengenai konsekuensi hukum keberadaan anak biologis pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 beserta potensi risikonya terhadap harta bersama (Adjie, 2018).

Ketiga, fungsi legal filter. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Dalam kapasitas ini, Notaris berfungsi sebagai legal filter yang memastikan klausul perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan tidak merugikan hak minimal anak biologis atas nafkah seperlunya. Notaris tidak dapat

memformulasikan klausul yang sepenuhnya meniadakan hak nafkah anak biologis, karena hal tersebut bertentangan dengan norma imperatif Pasal 867 KUHPdata (Panie et al., 2025; Pratitis et al., 2023).

Keempat, fungsi kepastian hukum melalui akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*). Kepastian hukum ini menjadi pilar utama dalam sistem perlindungan preventif (Mertokusumo, 2016; Kelsen, 1945), sehingga apabila terjadi sengketa di kemudian hari, perjanjian perkawinan yang dibuat secara notariil memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi istri sah (Astuti, 2017; Roring, 2014).

Kelima, fungsi publisitas. Perjanjian perkawinan hanya mengikat pihak ketiga apabila dicatatkan pada instansi yang berwenang. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang beragama non-Islam, sehingga publisitas perjanjian terjamin dan dapat dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Payuyu et al., 2024).

Dengan demikian, sinergi antara reinterpretasi proporsional atas frasa "nafkah seperlunya," konsistensi penerapan prinsip proporsionalitas di pengadilan, dan optimalisasi peran preventif Notaris merupakan satu kesatuan konstruksi hukum yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perlindungan harta bersama sekaligus pemenuhan hak dasar anak biologis dalam praktik hukum keluarga di Indonesia (Mertokusumo, 2016; Rahardjo, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, terdapat dua kesimpulan utama. Pertama, frasa "nafkah seperlunya" dalam Pasal 867 KUHPdata mengandung kekaburan norma yang dapat diisi melalui prinsip proporsionalitas secara kumulatif: kesesuaian—kewajiban nafkah anak biologis merupakan tujuan hukum yang legitim (Pasal 867 KUHPdata *jo*. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010); kebutuhan—nafkah wajib dipenuhi dari harta pribadi suami berdasarkan kemampuan ekonomi riil setelah dikurangi kewajiban kepada keluarga sah (Pasal 329a KUHPdata); dan keseimbangan—manfaat nafkah bagi anak biologis harus sepadan dengan perlindungan harta bersama istri sah (Pasal 285 KUHPdata *jo*. Pasal 35-36 UU Perkawinan). Dengan operasionalisasi ketiga parameter tersebut, frasa "nafkah seperlunya" bertransformasi menjadi instrumen yang menjadi batas minimum hak dasar anak biologis sekaligus batas maksimum yang tidak boleh membebankan harta bersama tanpa persetujuan istri sah.

Kedua, kewajiban nafkah bapak biologis terhadap anak biologis harus dibatasi dalam tiga dimensi: substansi (hanya kebutuhan dasar esensial), sumber (dari harta pribadi, bukan harta bersama), dan proporsionalitas (hanya dari sisa kemampuan setelah kewajiban keluarga sah terpenuhi). Perlindungan harta bersama memerlukan reinterpretasi restriktif frasa "nafkah seperlunya" dan penerapan prinsip proporsionalitas yang konsisten di pengadilan. Notaris berperan strategis melalui lima fungsi preventif: pembuatan perjanjian perkawinan, penyuluhan hukum, legal filter, penciptaan kepastian hukum melalui akta otentik, dan publisitas perjanjian melalui pencatatan resmi.

DAFTAR RUJUKAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata).
 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
 Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
 Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang*

- Jabatan Notaris*. Jakarta: Refika Aditama.
- Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Erliyani, R., & Surah, F. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: K-Media.
- Erliyani, R. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Bandung: Pustakaraya.
- Amalia, B. (2024). Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Oleh Notaris. *Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat*.
- Astuti, D. (2017). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*.
- Azizah, E. N., & Hayatudin, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol. 2*(1). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902>
- Firdausi, U. S., et al. (2024). Harta Benda Dalam Perkawinan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, Vol. 1*(4), pp. 230–240. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372>
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam, Vol. 7*(2). <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>
- Nasution, M. I. (2025). Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31*(3). <http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art9>
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2*(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- Panie, N. P. D., et al. (2025). Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Petition Law Journal, Vol. 3*(1). <https://doi.org/10.35508/pelana.v3i1.22453>.
- Payuyu, A. C. K., et al. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian. *Lex Administratum, Vol. 12*(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55724>
- Pratama, M. A., et al. (2024). Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, Vol. 3*(3). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>
- Pratitis, S. A., et al. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Politeknik Pratama, Vol. 2*(2).

- <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1593>
- Ridwansyah, M. (2015). Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs. *Jurnal Yudisial*, Vol. 8(1). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/44>.
- Roring, F. V. C. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan. *Lex Privatum*, Vol. 2(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/6155>
- Salsabila, V., et al. (2025). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20024>
- Sulastri, et al. (2025). Penguatan Literasi Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAMSI)*, Vol. 5(4). <https://doi.org/10.54082/jamsi.2042>
- Usman, R. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11(1). <https://doi.org/10.31078/jk1119>.